



PIAGAM KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE CHARTER

PT HINO FINANCE INDONESIA

Judul (Title)	:	Piagam Komite Audit / Audit Committee Charter
Kode GP (GP Code)	:	GP AUD 001
Nomor Revisi (Revision No)	:	01
Ruang Lingkup (Scope)	:	Internal Policy
Fungsi Kerja yang Bertanggung Jawab (Work Unit In-Charge)	:	Internal Audit
Versi Bahasa (Language Version)	:	Indonesia dan Inggris (Indonesian and English)
Tanggal Efektif (Effective Date)	:	1 Januari 2023 / 1 January 2023

Version 2023

GENERAL POLICY (GP)

Judul (Title)	:	Piagam Komite Audit / Audit Committee Charter
Kode GP (GP Code)	:	GP AUD 001
Nomor Revisi (Revision No)	:	01
Ruang Lingkup (Scope)	:	Internal Policy
Fungsi Kerja yang Bertanggung Jawab (Work Unit In-Charge)	:	Internal Audit
Versi Bahasa (Language Version)	:	Indonesia dan Inggris (Indonesian and English)
Tanggal Efektif (Effective Date)	:	1 Januari 2023 / 1 January 2023

Approved by BOC:		
		
Jusak Kertowidjojo	Masato Uchida	Masataka Takanishi
President Commissioner	Commissioner	Commissioner
Kazuki Sato	SF Sutjipto Budiman	S Ismail Tjitrabudi
Commissioner	Independent Commissioner	Independent Commissioner

Catatan (Note):

Mohon untuk diparaf di kanan bawah pada halaman ke 2 sampai terakhir sebagai persetujuan
(Please affix the initials on the bottom right of page 2 until end as approval)

**GENERAL POLICY (GP)**

Judul (Title)	:	Piagam Komite Audit / Audit Committee Charter
Kode GP (GP Code)	:	GP AUD 001
Nomor Revisi (Revision No)	:	01
Ruang Lingkup (Scope)	:	Internal Policy
Fungsi Kerja yang Bertanggung Jawab (Work Unit In-Charge)	:	Internal Audit
Versi Bahasa (Language Version)	:	Indonesia dan Inggris (Indonesian and English)
Tanggal Efektif (Effective Date)	:	1 Januari 2023 / 1 January 2023

Approved by BOC:		
		
Jusak Kertowidjojo	Masato Uchida	Masataka Takanishi
President Commissioner	Commissioner	Commissioner
Kazuki Sato	SF Sutjipto Budiman	S Ismail Tjitrabudi
Commissioner	Independent Commissioner	Independent Commissioner

Catatan (Note):

Mohon untuk diparaf di kanan bawah pada halaman ke 2 sampai terakhir sebagai persetujuan
(Please affix the initials on the bottom right of page 2 until end as approval)

**GENERAL POLICY (GP)**

Judul (Title)	:	Piagam Komite Audit / Audit Committee Charter
Kode GP (GP Code)	:	GP AUD 001
Nomor Revisi (Revision No)	:	01
Ruang Lingkup (Scope)	:	Internal Policy
Fungsi Kerja yang Bertanggung Jawab (Work Unit In-Charge)	:	Internal Audit
Versi Bahasa (Language Version)	:	Indonesia dan Inggris (Indonesian and English)
Tanggal Efektif (Effective Date)	:	1 Januari 2023 / 1 January 2023

Approved by BOC:		
		
Jusak Kertowidjojo	Masato Uchida	Masataka Takanishi
President Commissioner	Commissioner	Commissioner
Kazuki Sato	SF Sutjipto Budiman	S Ismail Tjitrabudi
Commissioner	Independent Commissioner	Independent Commissioner

Catatan (Note):

Mohon untuk diparaf di kanan bawah pada halaman ke 2 sampai terakhir sebagai persetujuan
(Please affix the initials on the bottom right of page 2 until end as approval)

**GENERAL POLICY (GP)**

Judul (Title)	:	Piagam Komite Audit / Audit Committee Charter
Kode GP (GP Code)	:	GP AUD 001
Nomor Revisi (Revision No)	:	01
Ruang Lingkup (Scope)	:	Internal Policy
Fungsi Kerja yang Bertanggung Jawab (Work Unit In-Charge)	:	Internal Audit
Versi Bahasa (Language Version)	:	Indonesia dan Inggris (Indonesian and English)
Tanggal Efektif (Effective Date)	:	1 Januari 2023 / 1 January 2023

Approved by BOC:		
Jusak Kertowidjojo	Masato Uchida	Masataka Takanishi
President Commissioner	Commissioner	Commissioner
		
Kazuki Sato	SF Sutjipto Budiman	S Ismail Tjitrabudi
Commissioner	Independent Commissioner	Independent Commissioner

Catatan (Note):

Mohon untuk diparaf di kanan bawah pada halaman ke 2 sampai terakhir sebagai persetujuan
(Please affix the initials on the bottom right of page 2 until end as approval)

GENERAL POLICY (GP)

Judul (Title)	:	Piagam Komite Audit / Audit Committee Charter
Kode GP (GP Code)	:	GP AUD 001
Nomor Revisi (Revision No)	:	01
Ruang Lingkup (Scope)	:	Internal Policy
Fungsi Kerja yang Bertanggung Jawab (Work Unit In-Charge)	:	Internal Audit
Versi Bahasa (Language Version)	:	Indonesia dan Inggris (Indonesian and English)
Tanggal Efektif (Effective Date)	:	1 Januari 2023 / 1 January 2023

Approved by BOC:		
Jusak Kertowidjojo	Masato Uchida	Masataka Takanishi
President Commissioner	Commissioner	Commissioner
		
Kazuki Sato	SF Sutjipto Budiman	S Ismail Tjitrabudi
Commissioner	Independent Commissioner	Independent Commissioner

Catatan (Note):

Mohon untuk diparaf di kanan bawah pada halaman ke 2 sampai terakhir sebagai persetujuan
(Please affix the initials on the bottom right of page 2 until end as approval)

GENERAL POLICY (GP)

Judul (Title)	:	Piagam Komite Audit / Audit Committee Charter
Kode GP (GP Code)	:	GP AUD 001
Nomor Revisi (Revision No)	:	01
Ruang Lingkup (Scope)	:	Internal Policy
Fungsi Kerja yang Bertanggung Jawab (Work Unit In-Charge)	:	Internal Audit
Versi Bahasa (Language Version)	:	Indonesia dan Inggris (Indonesian and English)
Tanggal Efektif (Effective Date)	:	1 Januari 2023 / 1 January 2023

Approved by BOC:		
Jusak Kertowidjojo	Masato Uchida	Masataka Takanishi
President Commissioner	Commissioner	Commissioner
		
Kazuki Sato	SF Sutjipto Budiman	S Ismail Tjitrabudi
Commissioner	Independent Commissioner	Independent Commissioner

Catatan (Note):

Mohon untuk diparaf di kanan bawah pada halaman ke 2 sampai terakhir sebagai persetujuan
(Please affix the initials on the bottom right of page 2 until end as approval)

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT HINO FINANCE INDONESIA**

I. TUJUAN DAN DASAR HUKUM

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap fungsi dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan PT. Hino Finance Indonesia ("Perusahaan") dan berdasarkan aturan POJK no. 29/POJK.05/2020 tertanggal 22 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 30/POJK.05/2014 tertanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) ini disusun dengan tujuan agar Komite Audit dapat melaksanakan tugasnya secara independen, kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertugas untuk memberikan masukan secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

Agar Komite Audit dapat berperan secara efektif dalam membantu Dewan Komisaris, maka tugas dan tanggung jawabnya diatur sebagaimana di bawah ini:

1. Mengkaji kecukupan dan efektivitas pengendalian internal perusahaan.
2. Mengkaji kecukupan usaha Manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Eksternal Auditor, Internal Auditor, OJK maupun regulator lainnya.
3. Mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

**AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT HINO FINANCE INDONESIA**

I. OBJECTIVE AND UNDERLYING REGULATIONS

The Audit Committee of PT Hino Finance Indonesia was established by the Board of Commissioners for the purpose of supporting the Board of Commissioners in carrying out its role in overseeing the functioning and responsibility of the Board of Directors in managing PT Hino Finance Indonesia ("Company"). This is based on POJK no. 29/POJK.05/2020 dated April 22, 2020 concerning Change of Financial Services Authority regulation no. 30/POJK.05/2014 dated November 19, 2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Company.

The Audit Committee Charter is prepared to give guidance to the Audit Committee in carrying out its roles independently, competently, and accountably.

II. ROLES AND RESPONSIBILITIES

The Committee will give a professional and independent opinion to the Board of Commissioners concerning the duty of overseeing the company's management and other duties related to the role and responsibilities of Board of Commissioners.

In order for the Audit Committee to effectively support the Board of Commissioners, its duties and responsibilities are defined as follows:

1. To review the adequacy and effectiveness of the company's internal control.
2. To review the adequacy of follow-up actions taken by the Management on recommendations from the External Auditor, Internal Auditor, OJK as well as other regulators.
3. To review and provide recommendations to the BOC

terkait dengan adanya informasi tentang potensi benturan kepentingan.

4. Mengkaji Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan untuk memastikan laporan tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
5. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
6. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, fee dan ruang lingkup penugasan, kecuali Pemegang Saham telah menunjuk Akuntan Publik di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan, kecuali apabila diwajibkan untuk mengungkapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

III. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN.

1. Komite Audit terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris Independen

relating to the information on potential conflicts of interest.

4. To review monthly and yearly Financial Reports and to ensure that the Reports are complete and in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standard.
5. To review the Company's compliance to the prevailing laws and regulations including OJK rules regarding the Company's activities.
6. To provide an independent opinion in the event of a disagreement between the Management and the External Auditor for the services provided
7. To give a recommendation to the BOC regarding the appointment of an External Auditor based on independency, fee and scope of work, unless the Shareholders has appointed the External Auditor in Annual General Shareholder Meeting.
8. To review the risk management implementation in the company.
9. To examine the complaints of the Accounting and Financial Reporting processes of the Company.
10. To maintain the confidentiality of documents, data and information except if it is requested by prevailing regulations.

III. MEMBERS COMPOSITION, STRUCTURE AND QUALIFICATION:

1. The Audit Committee will comprise of at least 3 (three) members consisting of Independent Commissioners and one independent member from an external party.
2. The independent Commissioner is appointed as the Chairman of the Audit Committee. If there are more than one Independent Commissioner as the Audit

yang menjadi anggota Komite Audit, maka salah satunya ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan tersebut;
- iii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi, Pemegang saham utama Perusahaan
- iv. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

4. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Persyaratan keanggotaan Komite Audit:

- i. Wajib memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, kemampuan berkomunikasi yang baik, serta dapat menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya.
- ii. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan dibidang Pembiayaan Keuangan serta peraturan

Committee member, one of them should be appointed as the Chairman by the Board of Commissioners.

3. An Independent Commissioner should fulfill the following requirements:

- i. Is not a person who works at the company or have had the authority and responsibility to plan, direct, control, or supervise to Company's activities within the last 6 (six) months.
- ii. Does not have any shares either directly or indirectly in that company.
- iii. Does not have any affiliated connections with the company, BOC, BOD and major company's shareholders.
- iv. Does not have any direct or indirect business relationship with the company.

4. The Audit Committee member is appointed and dismissed by the Board of Commissioners decree. Membership requirements are as follows:

- i. Has integrity, competence, capability, knowledge, experience in the related field, communication skills, and is able to dedicate time to conduct the duties properly
- ii. Understands financial reporting, company business, the audit process, risk management, prevailing laws and regulations

- | | |
|--|---|
| <p>perundang-undangan terkait lainnya.</p> <p>iii. Wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perusahaan.</p> <p>iv. Bersedia meningkatkan kompetensinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>v. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan.</p> <p>vi. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.</p> <p>vii. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>viii. Tidak memiliki saham Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan akibat suatu peristiwa hukum yang di luar kehendaknya, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.</p> <p>ix. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dalam merencanakan, memimpin atau mengendalikan Perusahaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Audit, kecuali Komisaris Independen.</p> <p>x. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lainnya</p> | <p>especially with respect to finance companies.</p> <p>iii. Complies to the code of ethics which has been established in the company.</p> <p>iv. Is willing to enhance his/her competence through training and education continuously.</p> <p>v. At least one of the Audit Committee member has an educational background and expertise in Accounting and or Finance.</p> <p>vi. Does not have any affiliated connections with the company, BOC, BOD and major company's shareholders.</p> <p>vii. Does not have a business connection that is linked to the business activity of the company, either directly or indirectly.</p> <p>viii. Does not hold any shares, either directly or indirectly. If, in anycase, an Audit Committee member receive some of the company's share due to legal action and unavoidable situations, the share should be transferred to another party within 6 (six) month from the date the share was acquired.</p> <p>ix. Is not a person who works at the company or have had the authority and responsibility to plan, direct, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months directly before the appointment as an Audit Committee member, except as an Independent Commissioner.</p> <p>x. has not worked for an Accounting Public Firm, Law Firm, Valuation Firm or other firms that gives an assurance</p> |
|--|---|

yang memberikan jasa *assurance* atau jasa *non-assurance*, jasa penilai atau jasa konsultasi lainnya kepada Perusahaan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Audit.

service or non assurance service, valuation service or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months just before the appointment as an Audit Committee member.

IV. WEWENANG

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses informasi mengenai karyawan, keuangan, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit.
2. Komite Audit berwenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi serta pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat membentuk suatu tim independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

V. TATA KERJA DAN RAPAT

Berdasarkan rencana kerja tahunan Komite Audit, pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui rapat-rapat dan penelaahan dengan tata kerja sebagai berikut:

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 3 (tiga) bulan.
2. Dewan Komisaris dapat meminta Komite Audit untuk mengadakan rapat khusus untuk membahas permasalahan tertentu.
3. Rapat Komite Audit harus dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit.

IV. AUTHORITIES

1. An Audit Committee member has full access to information such as details of employees, financial reports, assets as well as other company's resources in relation to performing its duties and responsibilities.
2. An Audit Committee member has the authority to communicate directly to employees, including to the Board of Directors and the parties who serve the function of an Internal Audit, Risk Management and Public Accountant that is related to the Audit Committee's duties and responsibilities.
3. If necessary and agreed by the Board of Commissioners, the Audit Committee can form an independent team to assist its duties.
4. To perform other duties as granted by the Board of Commissioners.

V. WORKING AND MEETING PROCEDURES

Based on the annual working plan of the Audit Committee, the duties are executed through meetings and reviews with the following procedures:

1. The Audit Committee should conduct meetings at least once in 3 (three) months.
2. The Board of Commissioners is able to ask the Audit Committee to have a special meeting to discuss certain matters.
3. Audit committee meetings should be attended by more than ½ (one in two) of the total members.

4. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit.
5. Jika Ketua Komite Audit tidak hadir, maka salah satu anggota Komite Audit yang hadir dalam Rapat Komite Audit ditunjuk untuk memimpin Rapat Komite.
6. Agenda pembahasan Rapat Komite Audit ditentukan oleh Komite Audit sesuai dengan prioritas permasalahan dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Audit.
7. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) termasuk alasannya dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

4. Audit committee meetings should be chaired by the Audit committee Chairman.
5. In the situation that the Audit Committee Chairman is absent, the meeting will be chaired by an appointed member of the Audit Committee present the meeting.
6. The agenda of an Audit Committee meeting is depended on the subject related with performing the duties of Audit Committee.
7. The Audit Committee meeting's resolutions must be documented in the minutes of the meeting. This should include any dissenting opinions and its reasons and distributed to the Board of Commissioners.

VI. PELAPORAN

1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai setiap penugasan khusus yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

VI. REPORTINGS

1. The Audit Committee should submit a report to the Board of Commissioners with regards to each specific assignment
2. The Audit Committee should submit an annual activity report to the Board of Commissioners

VII. KETENTUAN PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN

Bila Komite Audit menerima pengaduan dugaan pelanggaran, maka Komite Audit membicarakan dengan Dewan Komisaris dan atau Direksi untuk menindak lanjuti pengaduan dugaan pelanggaran.

Tindak lanjut penyelidikan pengaduan tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau internal audit dan hasil penyelidikan tersebut harus ditindak lanjuti oleh Direksi dan dipantau oleh Komite Audit dan diawasi oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit memantau Manajemen/ Direksi untuk memberlakukan aturan,

VII. HANDLING OF REPORTS ON ALLEGED VIOLATION

In the event that the Audit Committee receive a report on an alleged violation, the Audit committee should discuss it with the Board of Commissioners and or the Board of Directors to follow up on these matters.

The investigation of the report can be conducted by the third party or an internal audit unit and the investigation result must be followed-up by the Board of Directors and supervised by the Audit Committee as well as the Board of Commissioners.

The Audit Committe oversees the Board of Directors in implementing the rules, procedures or systems, such that the

prosedur ataupun sistem agar pengaduan tersebut tidak terulang lagi.

violation does not happen again.

VIII. KODE ETIK

Komite Audit menjunjung tinggi kode etik sebagai berikut :

1. Komite Audit wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen untuk kepentingan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat dengan dukungan bukti yang cukup dan kompeten dalam mendukung pendapat dimaksud. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, kecuali tindakan dimaksud dibenarkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
4. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

IX. MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah sesuai dengan peraturan POJK dan keputusan dari Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari, 2023. Pedoman ini akan dievaluasi secara berkala untuk perbaikan dan penyempurnaan atau ketika ada perubahan signifikan dalam peran Komite Audit

VIII. CODE OF ETHICS

The Audit committee should uphold have the following code of ethics :

1. The Audit Committee must comply with the code of ethics stipulated by the company
2. To perform their duties and responsibilities in a good manner, with integrity, professionalism, objectiveness and independence for the benefit of the company.
3. To provide an opinion based on underlying evidence that adequately supports the opinion.
4. To maintain the confidentiality of the company's information, except when it is requested by the prevailing law.
5. Willing to enhance the competency and professionalism continuously.

IX. TERM OF SERVICE

The term of service of an Audit Committee members are conformed to POJK rules and Board of Commissioners discretion.

This Audit Committee Charter will be in full-effect starting from 1 January, 2023 and the charter will be reviewed periodically for updates and improvements or when there is a significant change in the role of the Audit Committee.